

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAHAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 (SEMESTER I) TAHUN 2013

Banda Aceh, Senin (17 Januari 2014), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Layanan Pendidikan pada Pemerintahan Aceh, Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Semester I di kantor Perwakilan BPK Provinsi Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Maman Abdurachman kepada Wakil Ketua DPR Aceh, M.Tanwier Mahdi dan Asisten III Pemerintah Provinsi Aceh, Muzakkar A.Gani.

Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Pendidikan Pemerintah Aceh bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan Aceh TA 2012 dan 2013 (Semester I) yang secara spesifik diarahkan pada tiga Aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelayanan Pendidikan Provinsi Aceh TA 2012 dan 2013 (semester I), Belum Efektif dalam hal pengelolaan kinerja pelayanan pendidikan

Hasil Pemeriksaan BPK atas kinerja pelayanan pendidikan menunjukkan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Manajemen Dinas Pendidikan Aceh belum memiliki perencanaan kegiatan peningkatan mutu (kompetensi dan kualifikasi) pendidik yang sejalan dengan Rencana Kerja Tahunann Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Aceh (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Aceh dan Renstra Pendidikan Nasional;
2. Manajemen Dinas Pendidikan Aceh belum memadai dalam melaksanakan perencanaan kegiatan peningkatan mutu pendidik, yaitu pemetaan dan pendataan pendidik serta indentifikasi/analisis kebutuhan; dan
3. Manajemen Dinas Pendidikan Aceh, belum memadai dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan peningkatan mutu pendidik.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak semata-mata dilihat dari banyaknya temuan, tetapi bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas atas Kinerja Pelayanan Pendidikan pada Pemerintah Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

BPK berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Aceh mendapat tanggapan positif untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara. BPK juga berharap DPR Aceh dapat menindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

SUB BAGIAN HUKUM DAN

HUMAS

Informasi Lebih Lanjut :

SubBagian Hukum dan Humas,

Telp. 0651-7050411

Faks. 0651-21166

